



PUTUSAN

Nomor: 800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

میحررا ن محررا لله مسر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat, NIK. 3310176102920001, Tempat/tanggal lahir: Sidowayah / 21 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum. Kijang Kencana III Blok A No. 26 RT001/RW009, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik nkri212426@gmail.com / 08126160469, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. 2101062601800001, Tempat/tanggal lahir: Kijang / 26 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Perum. Kijang Kencana III Blok A No. 34 RT001/RW009, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 081261008000, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 07 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 08 Nopember 2023, dibawah register perkara Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 26 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0138/029/V/2017, tertanggal 26 Mei 2017;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah sewa selama 6 (enam) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XX, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 17 Agustus 2019, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - 5.1 Penggugat memiliki usaha jualan online dan Tergugat bekerja sebagai honoerer di Pemprov Kepri, namun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan gaji Tergugat di rapel oleh pihak kantor, namun setelah Penggugat mencari tahu apakah benar yang dikatakan Tergugat tersebut, akan tetapi apa yang dikatakan Tergugat tidak benar bahwa gaji setiap bulannya

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.



tetap di bayar oleh pihak kantor, lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

5.2 Penggugat memiliki usaha jualan dan hasil dari penjualan tersebut Penggugat tabung untuk kebutuhan darurat lainnya, namun tabungan Penggugat tersebut di curi oleh Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

5.3 Tergugat diketahui chattingan dengan beberapa perempuan lain yang Penggugat kurang ketahui namanya, Tergugat juga menego harga dengan perempuan tersebut bahkan Tergugat menemui perempuan tersebut di hotel, setelah itu Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, lalu terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa membanting badan Penggugat, karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan setelah itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian Penggugat mencabut laporannya di Polres Tanjungpinang;

5.4 Pada awal tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan gaji tidak keluar, di rapel oleh pihak kantor, lalu Penggugat mencari tahu ke teman Tergugat, dan Teman Tergugat mengatakan bahwa gaji setiap bulannya di bayarkan oleh pihak kantor;

5.5 Tergugat telah berulang kali berbohong kepada Penggugat terkait masalah keuangan;

5.6 Tergugat memiliki hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui perihal itu dari pihak tersebut yang datang ke rumah menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;

5.7 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2021 hingga saat ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dapatkan dari hasil Penggugat bekerja jualan online;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada akhir bulan Agustus 2023, dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2 (dua) tahun terakhir, Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat berdalih bahwa gaji belum keluar, padahal gaji Tergugat keluar setiap bulannya hingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga saat ini;
7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat setiap harinya mengirim pesan kepada Penggugat dengan tujuan akan mengancam Penggugat apabila Penggugat tetap pada pendirian mau mengajukan gugatan perceraian Tergugat akan mengganggu kehidupan Penggugat;
8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dari pihak keluarga Penggugat sering kali menasihati Penggugat dengan Tergugat terkait permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, namun kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat selalu di ulangi oleh Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menadamaikan para pihak dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah ditempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yulismar, berdasarkan laporan mediator pada tanggal 28 Nopember 2023, usaha damai tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 07 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 08 Npember 2023 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa. Hakim Ketua menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat beracara secara e-court, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Tergugat tidak menyetujui beracara secara e-court, cukup dengan acara biasa;

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa alasan gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai tentang pemberian nafkah yang tidak diberikan dan pertengkaran secara terus menerus. Akan tetapi dilihat dari gugatan tersebut pada angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 3 bulan hingga saat ini, menurut Tergugat adalah tidak benar karena pisah rumah dimulai pada tanggal 12 November 2023. Kemudian dalil gugatan angka 5.1 dan angka 6 juga dalil yang tidak benar karena terakhir Tergugat memberi nafkah dan diterima oleh Penggugat sendiri adalah pada bulan Oktober 2023.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena alasan mengajukan gugatan yang terkait dengan pemberian nafkah dan alasan pertengkaran terus menerus haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Rumusan Kamar Agama/1.B/SEMA1/2022 sebagai berikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

maka gugatan Penggugat dianggap prematur karena belum memenuhi syarat formil gugatan yang telah diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku sehingganya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya.
2. Bahwa dalil gugatan angka 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 dan 6 tidak benar dan harap dikesampingkan, yang mana Tergugat masih memberikan nafkah dengan cara mencarikan pinjaman di karenakan Tergugat meminta mencarikan uang dengan alasan uang arisan atau uang dagangan jualan baju online yg di pergunakan untuk kebutuhan dan makan, pada akhirnya Tergugat mencari pinjaman ke beberapa teman dan sampai ke Bakri (Koprasi Simpan Pinjam) akhir-akhir ini di karenakan belum dapet pinjaman. Setelah gaji sudah keluar Tergugat gunakan untuk menutupi hutang yang Tergugat pinjam sebelumnya. Tergugat membenarkan memang terjadi Rapelan di awal tahun, gaji bulan januari di bayarkan di bulan Februari, setelah itu gaji normal di terima tiap bulan. Dan Tergugat membenarkan bahawa Penggugat menayakan gaji. Tergugat

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gaji belum keluar di karenakan jika Tergugat sampaikan gaji akan di ambil Penggugat dengan jawaban gaji suami hak istri, sementara pinjaman pengugat tidak mau tau dengan alasan tanggung jawab suami.

3. Bahwa dalil gugatan angka 5.2 Tergugat mengakui di tahun 2020 mengambil uang tabungan hasil jualan online untuk kebutuhan darurat tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi pengguat meminta uang tersebut di kembalikan dan Tergugat mengembalikan uang tersebut di tahun 2020. Di di karenakan Penggugat menayakan terus menerus.
4. Bahwa dalil gugatan angka 5.3 Tergugat mengakui bahwa pada tahun 2022 terjadi pertengkaran antara pengugat dan Tergugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke polres atas kekerasan dalam rumah tangga yg di sebabkan oleh Tergugat melakukan tindakan berupa membanting Penggugat tetapi setelah di mintai keterangan oleh pihak polres bahwa Tergugat tidak membanti pengugat melainkan cuma mendorong Penggugat dan Penggugat terjatuh sehingga dahi Penggugat terbentur lantai dan Penggugat mengakuinya, setelah mediasi di polres dan hasilnya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya dan Penggugat mencabut laporan di polres. Pertengkaran ini Tergugat mengakui bahwa Tergugat dalam sadar melakukan chatingan dengan perempuan lain dan di ketahui oleh Penggugat. Dan permasalahan ini sudah selesai di tahun 2022.
5. Bahwa dalil gugatan angka 6 Penggugat pada tanggal 12 November 2023 telah bener-bener meninggalkan rumah yang beralamat di perumahan kijang kencana III blok A nomor 34, dengan membawa anak dan membawa barang-barang perlengkapan dibantu oleh pihak keluarga Penggugat.
6. Bahwa dalil gugatan angka 7 Tergugat merasa tidak melakukan ancaman baik lisan maupun tulisan bahwa Tergugat Cuma menasehati Penggugat saja.
7. Bahwa dahlil gugatan angka 8 Tergugat merasa pihak keluarga Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat dan pengugat.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka wajar dan patut serta adil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berkenan untuk memberikan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan secara lisan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam tahap duplik Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Ayu Febriastuti, NIK. 3310176102920001, tanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P.1);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andriadi dan Putri Ayu Febriastuti, Nomor: 0138/029/V/2017, tertanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P.2);

B. Saksi.

1. Saksi pertama, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di BT 18 Kijang RT.004/RW.002, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun 2 (dua) tahun terakhir ini sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa, selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sampai dilaporkan ke Polisi masalah perselingkuhannya itu, namun dicabut kembali;
 - Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Pasar Berdikari RT.005/RW.002, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2017 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, 3 (tiga) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan itu didalam mobil;
 - Bahwa, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sejak September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun keterangan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mendalilkan dalil dan alasan eksepsi;

Bahwa alasan gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai tentang pemberian nafkah yang tidak diberikan dan pertengkaran secara terus menerus. Akan tetapi dilihat dari gugatan tersebut pada angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 3 bulan hingga saat ini, menurut Tergugat adalah tidak benar karena pisah rumah dimulai pada tanggal 12 November 2023. Kemudian dalil gugatan angka 5.1 dan angka 6 juga dalil yang tidak benar karena terakhir Tergugat memberi nafkah dan diterima oleh Penggugat sendiri adalah pada bulan Oktober 2023.

Oleh karena alasan mengajukan gugatan yang terkait dengan pemberian nafkah dan alasan pertengkaran terus menerus haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Rumusan Kamar Agama/1.B/SEMA1/2022 sebagai berikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
2. *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dianggap prematur karena belum memenuhi syarat formil gugatan yang telah diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku sehingganya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil dan alasan eksepsi Tergugat adalah menyangkut tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut isinya menyangkut Kompetensi Absolut dan hal itu adalah kewenangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, dan untuk maksimal usaha damai telah ditempuh mediasi dengan Mediator yaitu Dra. Hj. Yulismar, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 28 Nopember 2023 yang menyatakan bahwa meditor tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Perma Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa, Tergugat tidak setuju beracara secara e-court, maka perkara diperiksa secara acara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai tidak rukun sejak awal tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan alasan gaji Tergugat dirapel oleh pihak kantor, Tergugat pernah mencuri uang tabungan Penggugat hasil dari jualan online, Tergugat diketahui chattingan dengan beberapa perempuan, setelah Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengakui lalu terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, atas tindak kekerasan tersebut Penggugat melaporkan ke Polres, namun dicabut kembali, akhirnya pada bulan Agustus 2023 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, Tergugat membenarkan bahwa pernah mencuri uang tabungan Penggugat, akan tetapi telah diganti kembali, dan benar Tergugat ada chattingan dengan perempuan lain, kemudian diketahui oleh Penggugat lalu terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat (bukan membanting) hingga terjatuh kelantai yang menyebabkan dahinya berdarah, Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polres namun dicabut kembali, dan pada September 2023 (bukan Agustus 2023) benar Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, namun karena masalah perkawinan (lex Spasialis) Pengugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197255 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah bermaterai dan dicap Pos (dinazagellen), telah dicocokkan dengan aslinya, karena itu alat bukti P.1, dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bintan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sesuai maksud Pasal 132 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2017, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dan orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg, dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (link and match), saling bersesuaian antara satu sama lainnya (mutual conformity) dan tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya sejak Nopember 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga, hal mana telah sesuai dengan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Mei 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat pernah mencuri uang tabungan Penggugat;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu Tergugat ketahuan chati-chatingan dengan perempuan lain, setelah ketahuan terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Penggugat melaporkan hal tersebut kepada Polres, namun dicabut kembali;
- Bahwa, selain itu Tergugat memiliki hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah pihak pihak lain tersebut menagih kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian lainnya, Tergugat membenarkan pernah mengambil uang tabungan Penggugat namun sudah dikembalikan dan benar Tergugat chatingan dengan perempuan lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai berurusan dengan Polisi namun dicabut kembali, dan benar sejak 12 September 2023 (bukan sejak Agustus 2023) antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan membawa anak dan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa, dalam jawaban dan kesimpulannya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, para saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dan sejak September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif-prediktif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai 3 (tiga) bulan tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat, usaha damai oleh mediator dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah wa rahmah seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج في زوجها طلق عليه

القاضي طـلـقـة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H, dan Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu pula oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag

Rincian Biaya:

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	PNBP	: Rp	20.000,-
4.	Panggilan	: Rp.	200.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	<u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp	320.000,-

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan No.800/Pdt.G/2023/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)